



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

A K T A

PERUBAHAN I DAN PERNYATAAN KEMBALI ATAS

PERNYATAAN PENERBITAN WARAN SERI I

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

TANGGAL 20 Nopember 2017

NOMOR 50

SALINAN

PERUBAHAN I DAN PERNYATAAN KEMBALI ATAS
PERNYATAAN PENERBITAN WARAN SERI I
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.

Nomor:50

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-11-2017 (dua puluh Nopember dua ribu tujuh belas). -----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Tuan **HILMI PANIGORO**, lahir di Bandung, pada tanggal 04-04-1955 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikulir, -- bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan ----- Patimura nomor : 9, Rukun Tetangga 005, Rukun ---- Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran - Baru. -----

-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3174070404550005.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --- dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----- perseroan yang akan disebut di bawah ini, dengan -- demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena -- itu bertindak untuk dan atas nama serta sah ----- mewakili **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk**, -----



berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan --
seluruh Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
10-02-2009 (sepuluh Februari dua ribu sembilan) --
nomor : 12, Tambahan nomor : 4180, anggaran dasar-
mana telah beberapa kali diubah, berturut-turut --
dengan akta saya, Notaris : -----

- tertanggal 25-11-2015 (dua puluh lima -----
Nopember dua ribu lima belas) nomor : 95, ---
akta perubahan mana telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-
manusia Republik Indonesia, dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal 27-11-2015 (dua ----
puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas)----
Nomor : AHU-0946830.AH.01.02.TAHUN 2015; ----
dan proses Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
dengan suratnya tertanggal 27-11-2015 (dua --
puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas)----
Nomor : AHU-AH.01.03-0983580 dan proses -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ----
suratnya tertanggal 27-11-2015 (dua puluh ---
tujuh Nopember dua ribu lima belas) Nomor : -
AHU-AH.01.03-0983581 dan telah diumumkan ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

tertanggal 26-04-2016 (dua puluh enam April -
dua ribu enam belas) nomor : 33, Tambahan ---
nomor : 6438; -----

- tertanggal 30-09-2016 (tiga puluh September -
dua ribu enam belas) nomor : 110, akta -----
perubahan mana telah mendapat persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya
tertanggal 05-10-2016 (lima Oktober dua ribu
enam belas) Nomor : -----
AHU-0018110.AH.01.02.TAHUN 2016; -----

- tertanggal 14-07-2017 (empat belas Juli dua -
ribu tujuh belas) nomor : 30, akta perubahan-
mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia, dengan suratnya tertanggal -----
18-07-2017 (delapan belas Juli dua ribu tujuh
belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0153495; -----

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terakhir dimuat dalam akta tertanggal -----
29-06-2016 (dua puluh sembilan Juni dua ribu-
enam belas) nomor : 134, akta perubahan mana-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya ---
telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ----
suratnya tertanggal 30-06-2016 (tiga puluh --
Juni dua ribu enam belas) Nomor : -----

AHU-AH.01.03-0062798; -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam akta ini sebagai berikut: -----

- A. Bahwa, PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk., selanjutnya disebut "**Emiten**" akan melakukan Penawaran Umum Terbatas II (sebagaimana didefinisikan pada Pasal I Pernyataan ini) dengan cara menawarkan dan menjual kepada ----- Masyarakat (sebagaimana didefinisikan pada Pasal I ----- Pernyataan ini) sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten, yang disertai dengan penerbitan ----- Waran Seri I sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 (empat -- miliar empat ratus lima puluh juta) waran. Untuk setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum ----- Terbatas II tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi ----- pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan Harga Pelaksanaan. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 01-07-2018 ---- (satu Juli dua ribu delapan belas) sampai dengan ----- tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode -- pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi ---- kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham ---

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas II seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek. -----

- B. Bahwa, untuk melaksanakan penambahan modal dengan -----
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan -----
penerbitan Waran Seri I tersebut, Emiten telah -----
mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham Luar Biasa (sebagaimana didefinisikan pada Pasal-
1 Pernyataan ini) Emiten sebagaimana ternyata dalam ---
Akta saya, Notaris tertanggal 02-11-2017 (dua Nopember-
dua ribu tujuh belas) nomor : 05. -----
- C. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 -
UUPM (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 Pernyataan
ini), untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II ini --
Emiten wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana diatur dalam -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015-
tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima -
belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka ----
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu);---
- D. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II ini
Emiten telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat
Nomor 517/MGT/MEDC/VII/2017 tertanggal 03-11-2017 -----
tiga Nopember dua ribu tujuh belas); -----
- E. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan tanggapan atas
Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten

kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana ternyata dalam Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : ----- A-1840/PM.22/2017 tertanggal 15-11-2017 (lima belas --- November dua ribu tujuh belas). -----

E. Bahwa, dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II ini ---- diperlukan adanya Pernyataan Pendaftaran yang menjadi - Efektif serta memenuhi persyaratan pencatatan pada ---- Bursa Efek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan- yang berlaku;-----

E. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015- (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang ----- Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan - Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Pernyataan ----- Pendaftaran akan menjadi Efektif apabila telah lewat -- waktu 45 (empat puluh lima hari) sejak tanggal ----- pernyataan pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan- secara lengkap, atau lewat waktu 45 (empat puluh lima)- hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan- Emiten atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan ----- dipenuhi, atau berdasarkan pernyataan efektif dari----- Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan - dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang----- diperlukan;-----

F. Bahwa, dalam rangka penawaran umum ini Emiten akan ---- menggunakan ketentuan penitipan kolektif, sebagaimana akan dituangkan dalam Perjanjian Pendaftaran Efek ----- Bersifat Ekuitas yang akan dibuat oleh dan antara ----- Emiten dan PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, ----- berkedudukan di Jakarta, dan sesuai dengan ketentuan --

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

dalam peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
tentang Jasa Kustodian Sentral Lampiran Keputusan -----
Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : -----
Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15-05-2000 (lima belas --
Mei dua ribu) (Peraturan Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia) berikut segenap perubahan dan penambahannya,
dan -----
-Sehubungan dengan penerbitan dan pembagian Waran Seri
I oleh Emiten dan tanggapan dari Otoritas Jasa -----
Keuangan, serta untuk melindungi kepentingan para -----
pemegang Waran Seri I, maka Emiten dengan ini -----
mengubah ketentuan penerbitan Waran Seri I sebagaimana
tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I
Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Medco Energi
Internasional yang tercantum dalam Akta saya, Notaris
Nomor : 07 tanggal 2-11-2017 (dua Nopember dua ribu
tujuh belas), sehingga syarat-syarat dan ketentuan
penerbitan Waran Seri I tersebut seluruhnya menjadi ---
sebagai berikut: -----

----- Pasal 1.- -----

----- D E F I N I S I -----

-Kecuali dengan tegas dinyatakan secara lain dalam Pernyataan
ini, maka kata-kata yang tertulis dan dimulai dengan huruf --
besar dalam Pernyataan ini harus diberi arti sebagaimana ----
tercantum dibelakang kata-kata yang bersangkutan kecuali ----
rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain:-----

1. "Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek" berarti pihak
yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang
berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima
dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan -----

transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. -----

2. **"Bursa Efek"** berarti PT. Bursa Efek Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, atau bursa efek -----
penggantinya yang dibentuk di kemudian hari; -----
3. **"Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan"** berarti bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I --
kepada Emiten (*in good funds*). -----
4. **"Daftar Pemegang Waran Seri I"** berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan -----
keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan -
daftar penjatahan Waran Seri I pada tanggal akhir ----
penjatahan.-----
5. **"Dokumen Pelaksanaan"** berarti Formulir Pelaksanaan -----
Waran Seri I disertai asli bukti kepemilikan Waran Seri
I dan Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan untuk -----
dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I.-----
6. **"Efektif"** berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal. -----
7. **"Emiten"** berarti pihak atau badan hukum yang melakukan -
Penawaran Umum Terbatas II, yang dalam hal ini adalah -
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan -----
di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara --
Republik Indonesia.-----
8. **"Formulir Pelaksanaan Waran Seri I"** berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di ---
Kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I, formulir --

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang ----- memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri I untuk ----- dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan -- memperhatikan ketentuan KSEI.-----

9. "Harga Pelaksanaan" berarti harga setiap Saham yang ---- harus dibayar pada saat melaksanakan Waran Seri I ----- sesuai dengan periode pelaksanaan Waran Seri I, ----- sebagaimana disebutkan dalam Prospektus dan diatur ---- dalam Pasal 5 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini. -
10. "Hari Kerja" berarti hari-hari dimana Bank Indonesia --- melakukan kliring antar bank. -----
11. "Jangka Waktu Pelaksanaan" berarti jangka waktu dapat -- dilaksanakannya Waran Seri I yang terbagi menjadi tiga- tahap yaitu (i) tahun pertama yaitu mulai tanggal ----- 01-07-2018 (satu Juli dua ribu delapan belas) sampai -- dengan tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas)(ii) tahun kedua yaitu mulai----- tanggal 01-01-2019 (satu Januari dua ribu sembilan ---- belas) sampai dengan tanggal 31-12-2019 (tiga puluh --- satu Desember dua ribu sembilan belas) dan (iii) tahun- ketiga yaitu mulai tanggal 01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh)sampai dengan tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II.-----
12. "Kustodian Sentral Efek Indonesia" atau "KSEI" berarti- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di--- Jakarta yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan ----- Penyimpanan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.-----

13. **"Masyarakat"** berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau badan Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan asing dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal di Indonesia/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di negara Republik Indonesia. -----

14. **"Otoritas Jasa Keuangan"** atau **"OJK"** berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang --- Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi ----- pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di --- sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana ---- pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan ----- lainnya, dimana Otoritas Jasa Keuangan merupakan ----- lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan ----- kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan ----- pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan ----- pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.-----

15. **"Pelaksanaan Waran Seri I"** berarti pelaksanaan hak ----- membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait. -----

16. **"Pemegang Waran Seri I"** berarti perorangan dan/atau ---- badan hukum yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, atau

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan pemegang rekening di Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek. -----

17. "Penawaran Umum Terbatas II" berarti kegiatan penawaran

atas Saham yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya seluruh proses penerbitan dan penawaran saham dalam portepel -- oleh Emiten kepada para pemegang saham yang berhak ---- HMETD, dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek ----- Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta) saham dengan ----- nilai nominal Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap - saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan ----- sebagaimana diuraikan dalam Prospektus. Dengan ----- ketentuan setiap pemegang tiga (3) saham biasa, yang -- namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai- satu (1) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana ----- setiap pemegang satu (1) Hak Memesan Efek Terlebih ---- Dahulu berhak untuk membeli satu (1) saham. -----

18. "Pengelola Administrasi Waran Seri I" berarti -----

PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta Pusat atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Emiten yang ----- berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan ----- administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Emiten -- dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham - Hasil Pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan ----- Administrasi Waran. -----

19. "Penitipan Kolektif" berarti jasa penitipan atas saham -

yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang -
kepentingannya diwakili kustodian (pemberi jasa -----
penitipan) berdasarkan ketentuan yang berlaku.-----

20. **"Peraturan Pasar Modal"** berarti semua undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, surat edaran dan semua ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau badan yang berwenang atas nama pemerintah Republik Indonesia yang mengatur pasar modal dan semua yang terkait di dalamnya, termasuk semua keputusan, surat edaran serta kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan di Bursa Efek dan badan lain yang terkait. -----
21. **"Periode Perdagangan Waran Seri I"** berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat memperdagangkan Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam Prospektus. -----
22. **"Perjanjian"** atau **"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"** berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari. -----
23. **"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"** berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri-I dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II PT MEDCO ----
ENERGI INTERNASIONAL Tbk., yang ditandatangani antara -
Emiten dan PT Sinartama Gunita sebagaimana tercantum --
dalam Akta saya, Notaris tertanggal hari ini nomor : 08,
berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan ----
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang-
dibuat di kemudian hari.-----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

24. **"Pernyataan Pendaftaran"** berarti pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh Emiten kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II berdasarkan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. -----
25. **"Prospektus"** berarti dokumen yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran yang dikeluarkan Emiten di Republik Indonesia sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam bentuk dan isi serta mencakup informasi yang ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterbitkan pada tanggal 16 (enam belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) dan diundangkan pada tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2015 (dua ribu lima belas). --
26. **"Saham"** berarti bukti kepemilikan sejumlah saham Emiten--- dalam kelipatan tertentu, yang diterbitkan oleh Emiten, berupa surat saham atau Surat Kolektif Saham atau Saham dalam Emiten yang masuk dalam Penitipan Kolektif untuk kepentingan pemegang saham sebagaimana diatur dalam --- anggaran dasar Emiten.-----
27. **"Saham Hasil Pelaksanaan"** berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang --- telah disetor penuh Emiten yang menjadi bagian dari ---- modal saham Emiten serta memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, dan mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak - pemegang Saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.-----

28. **"Surat Kolektif Waran Seri I"** berarti bukti pemilikan --
sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang ---
diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan --
jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap
perlu.-----
29. **"Surat Konfirmasi Pencatatan Waran Seri I"** berarti bukti
pencatatan yang dikeluarkan Emiten atas nama KSEI -----
untuk kepentingan pemegang rekening dan selanjutnya ---
untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I dengan -----
memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----
30. **"Tanggal Jatuh Tempo"** berarti hari terakhir berlakunya -
Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam -
Prospektus. -----
31. **"Tanggal Pelaksanaan"** berarti Hari Kerja yang termasuk
dalam Jangka Waktu Pelaksanaan saat semua syarat dan
ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I telah dipenuhi. -----
32. **"UUPM"** berarti Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu-
sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal
yang mulai berlaku sejak tanggal 01-01-1996 (satu
Januari (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. -----
33. **"Waran Seri I"** berarti waran yang diterbitkan oleh -----
Emiten yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I
tersebut untuk memesan saham baru dari Emiten dengan
syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam -----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.-----
34. **"Waran Seri I yang Belum Dilaksanakan"** berarti semua ---
Sertifikat Waran Seri I atau bukti lain yang -----
dikeluarkan oleh KSEI yang diterbitkan berdasarkan ----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selama Waran Seri I-

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

tersebut belum lewat waktu (kadaluarsa) sesuai dengan
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selain dari pada :--

1. Waran Seri I yang telah dilaksanakan sesuai dengan
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; dan-----
2. Waran yang telah dibatalkan sesuai dengan Pernyataan
Penerbitan Waran Seri I. -----

----- Pasal 2.- -----

----- SYARAT WARAN -----

Setelah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Pernyataan
Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan-
KSEI yang berlaku, serta Pernyataan Pendaftaran telah menjadi
Efektif, Emiten dengan ini menyatakan akan menerbitkan Waran-
Seri I- dengan ketentuan sebagai berikut:-----

2.1. Jumlah seluruh Waran Seri I yang akan dikeluarkan -----

sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 (empat miliar empat --
ratus lima puluh juta) waran yang pada waktu -----
diterbitkannya menyertai Saham yang baru dikeluarkan --
dari portepel Emiten yang berasal dari Penawaran Umum -
Terbatas II sesuai dengan Daftar Pemegang Waran Seri I,
dimana setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan -----
Penawaran Umum Terbatas II melekat 1 (satu) Waran Seri-
I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi
pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang -
melaksanakan haknya dengan Harga Pelaksanaan. -----
-Waran Seri I dapat dilaksanakan dengan Harga -----
Pelaksanaan sesuai Jangka Waktu Pelaksanaan dan -----
diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang --
berlaku dan ketentuan KSEI yang berlaku. -----

2.2. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat
dan tunduk pada semua ketentuan dalam Pernyataan -----

Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal.-----

2.3. Hak atas Waran Seri I melekat pada pemegang saham -----

Emiten yang berasal dari Saham yang ditawarkan/dijual -
melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan ketentuan ---
setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum-
Terbatas II melekat 1 (satu) Waran Seri I yang -----
diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi -----
pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang -
melaksanakan haknya dengan Harga Pelaksanaan, dimana --
untuk penerbitan Waran Seri I tersebut apabila hasil --
pembagiannya terdapat pecahan, maka akan dilakukan ----
pembulatan ke bawah, dengan demikian Waran Seri I yang-
akan dikeluarkan Emiten, adalah sebanyak-banyaknya ----
4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh ----
juta) waran yang dapat dilaksanakan dengan Harga -----
Pelaksanaan sesuai tiap tahapan Jangka Waktu -----
Pelaksanaan. Waran Seri I yang diterbitkan adalah waran
atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran --
Seri I dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama --
Periode Perdagangan Waran Seri I. Biro Administrasi ---
Efek selaku Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib -
menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I --
untuk kepentingan Emiten dengan memperhatikan ketentuan
dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.-----

2.4. Emiten hanya mengakui 1 (satu) Pemegang Waran Seri I --

sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I. --
Dalam hal satu Waran Seri I karena alasan apapun -----
menjadi hak beberapa pemegang waran, yang memiliki ----
Waran Seri I secara bersama-sama tersebut wajib -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

menunjuk secara tertulis 1 (satu) diantara mereka -----
sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil -----
tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang-
Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai -----
pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan --
berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak ---
yang diberikan atas Waran Seri I tersebut. Sebelum ----
Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi --
Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis ---
sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, --
-Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi -
Waran Seri I atau Emiten akan memperlakukan pihak yang-
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I --
sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk -----
melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang--
Waran Seri I berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran --
Seri I dan Peraturan Pasar Modal. -----

2.5. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan --
dalam Daftar Pemegang Waran Seri I pada tanggal yang -
sama dengan penerbitan Saham baru yang dikeluarkan ----
melalui Penawaran Umum Terbatas II dimana Waran Seri I
disertakan. -----

2.6. Setelah pendaftaran Waran Seri I dalam Daftar Pemegang-
Waran Seri I dan Waran Seri I tercatat pada Bursa Efek,
maka Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari-
Saham baru atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan --
sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II sesuai ---
dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri
I. -----

2.7. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I-

selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Setelah --
lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I maka ----
setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi ---
kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan ---
apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak --
dapat menuntut ganti rugi- maupun kompensasi berupa ---
apapun kepada Emiten.-----

2.8. Pemegang Waran Seri I yang namanya tercantum dalam ----
Surat Kolektif Waran Seri I berhak mengalihkan Waran --
Seri I dengan mengisi dan menandatangani formulir ----
pengalihan hak yang dilekatkan dibelakang Surat -----
Kolektif Waran Seri I dan menyerahkannya kepada Biro ---
Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi Waran---
Seri I dengan memperhatikan Pernyataan Penerbitan Waran
Seri I serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian -----
Pengelolaan Administrasi Waran Seri I. -----

2.9. Emiten dapat menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I --
sebagai bukti kepemilikan dari 2 (dua) Waran Seri I atau -
lebih oleh 1 (satu) Pemegang Waran Seri I yang -----
mencantumkan jumlah waran diberi nomor urut serta ----
ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran -
dasar Emiten satu dan lain dengan memperhatikan -----
Peraturan Pasar Modal. -----

2.10. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam -
rapat umum pemegang saham Emiten, tidak mempunyai hak -
atas pembagian dividen dari Emiten, tidak berhak atas -
saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen --
yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian --
juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu -

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

yang akan dikeluarkan Emiten kemudian hari sepanjang --
Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan -----
menjadi Saham. -----

2.11. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel-
Emiten atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan -----
sebagai Saham yang telah disetor penuh dan yang menjadi
bagian dari modal Emiten serta memberi hak yang sama --
dengan pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana -----
ditentukan dalam anggaran dasar Emiten. Pencatatan ----
Saham Hasil Pelaksanaan dalam Daftar Pemegang Saham ---
dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.-----

2.12. Mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan -----
dan/atau jumlah Waran Seri I, Pelaksanaan Waran Seri I,-
prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran ---
Seri I, pengalihan Waran Seri I dan ketentuan-ketentuan
lain mengenai Waran Seri I diuraikan secara rinci dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 Pernyataan Penerbitan --
Waran Seri I ini. -----

2.13. Emiten wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I
antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga-
Pelaksanaan selain penyesuaian Harga Pelaksanaan pada -
setiap tahap Jangka Waktu Pelaksanaan dan/atau jumlah -
Waran Seri I. -----

2.14. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam -----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I mengikat Emiten, ---
Pemegang Waran Seri I dan pihak-pihak lain yang terkait
sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I ini. -----

2.15. Pemindahan hak atas Waran Seri I di luar dari Penitipan
Kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai ----
dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.---

2.16. Untuk Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif

berlaku juga ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ----

- (a) Waran Seri I telah didaftarkan pada KSEI -----
berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek -
Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif dengan -
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan-
ketentuan KSEI yang berlaku.-----
- (b) Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk -----
sertifikat Waran Seri I akan tetapi -----
didistribusikan dalam bentuk elektronik.-----
- (c) Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan --
Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi -----
pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan -----
menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh -
Emiten; -----
- (d) Pemegang Waran Seri I yang menghendaki Sertifikat-
Kolektif Waran Seri I dapat melakukan penarikan --
Waran Seri I keluar dari Penitipan Kolektif di ---
KSEI dengan memperhatikan ketentuan KSEI. -----
- (e) Emiten menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan ---
Waran Seri I sesuai dengan ketentuan anggaran ----
dasar Emiten. -----
- (f) Pengalihan kepemilikan Waran Seri I dilakukan ----
dengan pemindah bukuan antar rekening efek di ----
KSEI. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di --
Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan-
dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan-
gadai atau diblokir.-----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

----- Pasal 3 -----

HAK UNTUK MEMBELI SAHAM EMITEN DAN JANGKA WAKTU WARAN SERI I-

- 3.1. Setiap Pemegang Waran Seri I yang terdaftar dalam -----
Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli saham
baru dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I ---
setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan -----
dengan membayar Harga Pelaksanaan sesuai dengan tahapan
Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan memperhatikan -----
ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- 3.2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I-
menjadi saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan yang ----
tanggalnya sebagaimana dimuat dalam prospektus yang ---
diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum Terbatas
II. -----
- 3.3. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui ---
cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Pernyataan --
Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul -
16.00 (enam belas) bagian barat waktu Indonesia pada --
Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku ---
lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran -
Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun-
kompensasi berupa apapun dari Emiten. -----

----- Pasal 4 -----

----- PROSEDUR PELAKSANAAN WARAN SERI I -----

- 4.1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka waktu
Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat -----
melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru -
yang dikeluarkan dari saham portepel menjadi Saham ----
Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan ----
dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. -----

- 4.2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor ----
pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I. -----
- 4.3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang --
bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi saham baru,
wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola-
Administrasi Waran Seri I. -----
Formulir Pelaksanaan Waran Seri I dilekatkan pada ----
setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan
ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----
- 4.4. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola -----
Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah
diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya disebut --
Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan). -----
Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola-
Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.-
- 4.5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen --
Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak
lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi ----
Saham. -----
- 4.6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola -----
Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan -----
pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan ---
serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran ---
Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari --
Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi --
Waran Seri I diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola
Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari
bank tempat Emiten membuka rekening khusus mengenai
pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

baik (*in good funds*); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Emiten mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Emiten tidak memberikan jawaban, maka Emiten dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan ----- konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai ----- diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk ----- pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja -- setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I. -----

4.7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga ----- Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan ---- Pelaksanaan Waran Seri I, Emiten membuka dan ----- mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi ----- pengubahan rekening khusus, maka Emiten melalui ----- Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. -----

4.8. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang

diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat ----- tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang ----- bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I ----- selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I --- baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. -----

4.9. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama ----- seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan ----- Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah ----- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----

4.10. Emiten wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan - Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan ----- pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek. ---

4.11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan- Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan ----- Penerbitan Waran Seri I, Emiten wajib segera ----- memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola ----- Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M. Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

4.12. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam ---
penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI
dan Peraturan Pasar Modal. -----

----- Pasal 5 -----

--- PENYESUAIAN HARGA PELAKSANAAN DAN JUMLAH WARAN SERI I ---

5.1. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut di -
atas akan mengalami perubahan apabila terjadi hal-hal-
sebagai berikut: -----

(i) Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap saham

Emiten dari saham-saham yang sudah disetor penuh --

karena alasan apapun juga termasuk karena -----

penggabungan saham (*reverse stock split*) atau -----

pemecahan saham (*stock split*), maka Harga -----

Pelaksanaan baru: -----

harga nominal baru setiap Saham -----

_____ X A -----

harga nominal lama setiap Saham -----

Jumlah Waran Seri I baru: -----

harga nominal lama setiap Saham -----

_____ X B -----

harga nominal baru setiap Saham -----

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama. -----

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar. -----

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat -----

dimulai perdagangan saham di Bursa Efek dengan ---

nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 ----

(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 ---

(satu) diantaranya berperedaran nasional. -----

(ii) Perubahan jumlah saham Emiten sebagai akibat dari-
pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi
atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi
saham, maka -----

----- A -----

Harga Pelaksanaan baru = ----- x X -----

----- (A + B) -----

----- (A + B) -----

Jumlah Waran Seri I baru = ----- x Y -----

----- A -----

A = Jumlah Saham yang disetor penuh dan beredar --
sebelum pembagian saham bonus atau saham ----
dividen. -----

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan ----
beredar yang merupakan hasil pembagian saham-
bonus atau saham dividen, atau tambahan saham
akibat konversi. -----

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama. ----

Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar. -----

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham
bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif ---
yang diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----
memiliki peredaran nasional, dengan memperhatikan-
Peraturan Pasar Modal. -----

(iii) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum-
terbatas: -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
 Jl. Pulo Raya VI/1.
 Keb. Baru - Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Harga Pelaksanaan baru : (C - D) -----

----- x X -----

----- C -----

Jumlah Waran Seri I baru : C -----

----- x Y -----

----- (C - D) -----

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran -----

| pengumuman penawaran umum terbatas. -----

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama. ----

Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar. -----

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) Saham yang

| dihitung dengan formula: -----

| (C - F) -----

| -----

| (G + 1) -----

| F = Harga pembelian 1 (satu) Saham berdasarkan hak

| memesan efek terlebih dahulu (right). -----

| G = Jumlah Saham yang diperlukan untuk memesan ---

| tambahan 1 (satu) Saham dengan hak memesan ---

| efek terlebih dahulu (right). -----

| Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari ----

| Kerja setelah tanggal akhir penjatahan pemesanan -

| saham tambahan. -----

| 5.2. Harga Pelaksanaan Waran Seri I untuk setiap tahapan ---

| dalam Jangka Waktu Pelaksanaan berbeda-beda. Rincian --

| Harga Pelaksanaan untuk setiap tahapan dalam Jangka ---

| Waktu Pelaksanaan adalah sebagaimana tercantum dalam --

| Prospektus.-----

5.3. Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I-
baru karena penyesuaian menjadi pecahan, maka dilakukan
pembulatan ke bawah. -----

5.4. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut ---
tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap Saham -----
Emiten, satu dan lain dengan memperhatikan anggaran ---
dasar Emiten, Peraturan Pasar Modal dan peraturan -----
perundangan yang berlaku. Penyesuaian tersebut akan ---
diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan Pasal 11 ----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan mengindahkan-
Peraturan Pasar Modal. -----
Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan -----
mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi dibawah --
nilai nominal, maka yang mengalami perubahan adalah ---
jumlah Waran Seri I sedangkan harganya tidak mengalami-
perubahan. -----

5.5. Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran Seri I -----
menjadi Efektif, Emiten akan mengumumkan tanggal -----
penutupan Daftar Pemegang Waran Seri I dan periode ----
penyerahan Surat Kolektif Waran Seri I tambahan hasil -
penyesuaian tersebut. -----

----- Pasal 6 -----

----- PENGALIHAN HAK ATAS WARAN SERI I -----

6.1. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya -
tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah-
maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian -----
seorang Pemegang Waran Seri I. -----

6.2. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui -----
permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali-apabila ---
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Penerbitan Waran Seri
I telah dipenuhi. -----
Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan -----
menggunakan formulir pengalihan. -----
Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus ----
dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak
tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan ----
Peraturan Pasar Modal. -----

6.3. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I ----
karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang -
Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang -----
mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat ----
mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola -----
Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas
nama Emiten untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri-
I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan -----
membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang ----
dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan -
tersebut harus mendapat persetujuan dari Emiten. -----

6.4. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola ---
Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen -----
pendukung dengan baik dan disetujui oleh Emiten dengan-
memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----

6.5. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab --
untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru
karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum -----

pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya ----
termasuk surat persetujuan direksi Emiten atas -----
terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa-
keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I -
dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan ---
kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang -----
bersangkutan. -----

6.6. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau ---
karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau ---
pihak atau badan hukum; maka kepada orang atau pihak --
atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama ----
tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang-
atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara-
mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama ----
wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar ----
Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap -----
sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I -----
bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan -----
menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang --
Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri
I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan ---
dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola ---
Administrasi Waran Seri I atau Emiten akan -----
memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar
Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang -
berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya --
sebagai Pemegang Waran Seri I. -----

6.7. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan-

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Emiten dengan memberikan catatan -- mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang --- Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup ----- membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan -- telah disetujui oleh direksi Emiten dengan ----- memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----

6.8. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah - pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam ---- Daftar Pemegang Waran Seri I. -----

6.9. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif - berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia. ---

----- Pasal 7 -----

----- PENGANTIAN WARAN SERI I -----

7.1. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan --- oleh Emiten, maka atas permintaan tertulis dari yang - bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri - I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan- pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru ----- menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak --- dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat ---- Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat ---- dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Emiten.

7.2. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak ----- memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka --- Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan --

alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I -
secara tertulis dengan tembusan kepada Emiten dan OJK -
dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya ---
permintaan tersebut. -----

- 7.3. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, ---
maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan --
diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru -----
dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang ---
cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh -
Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di-
Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal--
dan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----
- 7.4. Emiten atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak-
untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang -
pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang -
meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran --
Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya -----
kerugian yang akan diderita oleh Emiten. -----
- 7.5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang ---
atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang ----
meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri
I tersebut. -----
- 7.6. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan
penggantinya tersebut tidak berlaku lagi. -----
- 7.7. Emiten melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I ----
berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif -

NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1.

Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Waran Seri I yang hilang atau rusak. -----

- 7.8. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I -----
dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk -----
penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan-
Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia serta dengan memperhatikan Peraturan Pasar --
Modal. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **PENGELOLAAN ADMINISTRASI WARAN SERI I** -----

- 8.1. Penunjukan, tugas dan kewajiban Pengelola Administrasi-
Waran Seri I tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan ---
Administrasi Waran Seri I. -----
- 8.2. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas melakukan-
pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan -
Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I antara lain -----
meliputi: -----
- (i) Menerbitkan dan menyerahkan Waran Seri I kepada --
Pemegang Waran Seri I; -----
 - (ii) Bertanggung jawab atas penerimaan Dokumen -----
Pelaksanaan dan memeriksa kelengkapan data serta -
lampiran-lampiran termasuk identitas pemesan dan -
verifikasi mengenai pelunasannya; -----
 - (iii) Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, -
pemecahan, dan penggabungan Waran Seri I; -----
 - (iv) Menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil -----
Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I; -----
 - (v) Melaporkan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek
dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

8.3. Jika terjadi penggantian kepada Pengelola Administrasi-
Waran Seri I wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran
Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan ---
Waran Seri I dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh)
hari kalender sebelumnya. -----

8.4. Emiten berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan --
hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I-
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam -----
Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal. ----

----- Pasal 9 -----

----- STATUS SAHAM HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI I -----

9.1. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel-
Emiten atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan ----
sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi ---
bagian dari modal saham Emiten, serta memberi kepada --
pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam ---
daftar pemegang saham Emiten, hak yang sama dengan ----
pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana ditentukan --
dalam anggaran dasar Emiten. -----

9.2. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar -----
pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran
Seri I. -----

----- Pasal 10 -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN dan LIKUIDASI -----

10.1. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi -----
penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu
selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah -----
keputusan tersebut diambil, Emiten berkewajiban -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai ----
dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. ---

10.2. Emiten memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam -
jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut-
berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang --
dimilikinya. -----

10.3. Dalam hal Emiten melakukan penggabungan atau peleburan-
dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima -
penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil -----
penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib -----
bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ---
ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I-
dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri
I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan ---
Waran Seri I ini dan peraturan perundangan yang -----
berlaku. -----

----- Pasal 11 -----

----- PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I -----

11.1. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I ----
adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar ---
harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya -----
berperedaran nasional dengan memperhatikan Peraturan --
Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan -
dalam Penerbitan Waran Seri I atau apabila tidak -----
ditentukan dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 tiga-
puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau -----
peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada

Pemegang Waran Seri I menjadi Efektif. Pemberitahuan --
tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten. -----

11.2. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada
Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali-----
diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas. -----

----- Pasal 12 -----

----- PERNYATAAN DAN KEWAJIBAN EMITEN -----

12.1. Emiten dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa ----
setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala -----
manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana ---
tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, ---
Peraturan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.---

12.2. Emiten dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan --
Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri -
I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran-
Seri I, Emiten wajib menerbitkan, menyerahkan dan ----
menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah -----
yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan penerbitan-
Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam ----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan KSEI-
jika masuk dalam Penitipan Kolektif.-----

12.3. Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang -
diterbitkan adalah surat berharga yang dapat -----
diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan, dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

12.4. Emiten dengan ini menyatakan tidak akan melakukan ----
tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI,SH.,M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal --
tiap saham.-----

12.5. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi ----
penggabungan atau peleburan Emiten dengan perusahaan -
lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Emiten
sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan-
semua/sebagian aset Emiten yang mempunyai nilai -----
materi dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, ---
Emiten berkewajiban untuk memberitahukan kepada -----
Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 -----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I .-----

12.6. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran
Seri I untuk melaksanakan Waran sesuai dengan Pasal 11
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.-----

12.7. Emiten berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik -
baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham -
Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati semua
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan dan Bursa Efek.-----

12.8. Emiten berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang ----
Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga -----
Pelaksanaan Saham dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai-
dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ---
dengan memperhatikan Pasal 5 Pernyataan Penerbitan
Waran Seri I.-----

12.9. Emiten dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk --
mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan --
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran --
lampirannya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi --
Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan ----

KSEI.

Pasal 13

PERUBAHAN

- 13.1 : Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- (a) Dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I. -----
 - (b) Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut. -----
 - (c) Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI. -----



13.2. Setelah akta perubahan Pernyataan Penerbitan Waran ---
Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada-
Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap ----
perubahan harus diberitahukan oleh Emiten kepada -----
Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 -----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.-----

13.3. Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I
ini sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif --
dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam ayat 1
dan ayat 2 pasal ini. -----

----- Pasal 14 -----

----- HUKUM YANG BERLAKU -----

-Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tunduk pada hukum yang --
berlaku di Republik Indonesia. -----

----- Pasal 15 -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN LAIN -----

15.1. Jangka Waktu Pernyataan.-----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini berlaku sejak --
ditandatangani dan akan berakhir dengan sendirinya ----
apabila Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi Efektif --
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Laporan
Auditor Independen dalam rangka memenuhi salah satu ---
persyaratan untuk mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke-
OJK atau segala hak dan kewajiban berdasarkan -----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I telah diselesaikan -
sebagaimana mestinya.-----

15.2. Force Majeure.-----
Emiten tidak bertanggung jawab atas terjadinya -----
keterlambatan pekerjaan yang disebabkan karena -----
kejadian-kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan Emiten

(Force Majeure). Yang dimaksud dengan Force Majeure ---
 antara lain bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit,
 keadaan perang, huru-hara, kebakaran dan perubahan ----
 kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi -----
 pelaksanaan Perjanjian oleh Emiten atau Biro -----
 Administrasi Efek.-----
 Jika terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami -----
 kejadian Force Majeure wajib memberitahukan secara ----
 tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 15 (lima-
 belas) Hari Kerja setelah terjadinya Force Majeure ----
 tersebut dan pihak yang mengalami Force Majeure -----
 tersebut tidak dapat dituntut ganti rugi karena -----
 keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan -----
 kewajibannya, jika pihak yang mengalami Force Majeure -
 dapat membuktikan bahwa pihak yang mengalami Force ----
 Majeure benar-benar telah berusaha untuk mengambil ----
 tindakan yang diperlukan untuk mengurangi, menghindari-
 atau meniadakan kejadian Force Majeure dan/atau -----
 akibatnya yang merugikan pihak lain. -----

15.3. Biaya.-----

Emiten berkewajiban membayar biaya-biaya antara lain --
 biaya percetakan, meterai atau pungutan lain sesuai ---
 dengan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan --
 dengan penerbitan Waran Seri I dan pembuatan akta -----
 penerbitan Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I -----
 berkewajiban membayar Harga Pelaksanaan, biaya material
 atau pungutan lainnya sesuai dengan peraturan -----
 perundangan yang berlaku sehubungan dengan Pelaksanaan-
 Waran Seri I yang dipegang oleh Pemegang Waran Seri I -
 yang bersangkutan.-----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VII/1.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

15.4. Penyelesaian Perselisihan.-----

Semua perselisihan yang timbul dari Pernyataan -----
Penerbitan Waran Seri I ini harus diusahakan untuk ----
diselesaikan secara musyawarah. Setiap perselisihan ---
atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan
tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan
tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau
perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan
menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada
Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua -----
perubahannya. -----

Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan ----
dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, -----
Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia; -----
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase --
berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 --
(tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1-
(satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan-
hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi -
penunjang pasar modal; -----
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
berakhirnya Masa Tenggang; masing-masing pihak
yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter; --

- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) --
hari kalender sejak penunjukkan kedua Arbiter oleh
masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib
menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan
bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase; -----
- e. Apabila tidak tercatat kesepakatan dalam menunjuk-
Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan -----
penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan -----
kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan ---
Acara BAPMI; -----
- f. Majelis Arbitrase akan memeriksa perkara dan -----
sengketa berdasarkan ketentuan dan penafsiran ----
menurut hukum Indonesia serta maksud dan tujuan
Perjanjian ini; -----
- g. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat
dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang
berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak;
Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak -----
menggugat atau membatalkan putusan Majelis-----
Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun ---
juga; -----
- h. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase -----
(tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak
berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat di Jakarta; -----
- i. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses -
Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing -----
pihak; dan -----
- j. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan ---
perjanjian ini akan berlaku selama berlangsungnya-

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.KU
Jl. Pulo Raya VII.
Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 - 3. Fax. 723 4607

proses Arbitrase tersebut. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran ----
identitas penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal yang-
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga -
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dan selesai pada
pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia
Barat, dengan dihadiri oleh -----

1. Nyonya MARIA THERESA SUPRPTI, Sarjana Hukum, lahir di
Semarang, pada tanggal 07-05-1963 (tujuh Mei tahun
seribu sembilan ratus enam puluh tiga), partikulir,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok,
Jalan Masjid Al-Achyar Nomor : 22, Rukun Tetangga 10,
Rukun Warga 02, Kelurahan Gandul, Kecamatan Limo. ---

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
32.03.27.2006/2940/4953771. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal --
02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh empat), partikulir, Warga Negara Indonesia, ----
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Camar Blok CC
nomor : 21, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
09.5403.020374.0647. -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada-

penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"



20 NOV 2017